



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN
MASALAH HUKUM**

**BIRO HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH
2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2024**

PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN : FASILITASI BANTUAN HUKUM.
SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
ANGGARAN : RP. 1.065.000.000,- (SATU MILYAR ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH).

A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bantuan hukum, Biro Hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, melaksanakan penanganan perkara hukum di lingkungan Provinsi, yang meliputi perkara hukum litigasi dan non litigasi.

Perkara litigasi meliputi :

1. Uji materiil undang-undang;
2. Uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
3. Perkara perdata;
4. Perkara pidana;

5. Perkara Tata Usaha Negara;
6. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
7. Perkara di Badan Peradilan Lainnya;

Sedangkan perkara non litigasi yaitu pengaduan hukum, konsultasi hukum dan penanganan unjuk rasa.

Disamping melaksanakan penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi Biro Hukum selaku Kuasa Hukum Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembinaan dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Biro Hukum juga melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum di Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya pemenuhan tersebut merupakan penjabaran bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana definisi negara

hukum adalah negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi orang atau kelompok masyarakat tidak mampu untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak konstitusional mereka.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2015 dan telah bekerjasama dengan puluhan Organisasi Bantuan Hukum di Jawa Tengah yang terakreditasi dan terverifikasi serta layak untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini yang diwakili oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Semenjak awal pemberian bantuan hukum telah mengalami pasang surut baik besaran bantuan hukum maupun jumlah perkara yang diberikan bantuan hukum dan diharapkan pada Tahun Anggaran 2024 untuk besaran bantuan hukum dapat mendekati maksimal besaran bantuan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Bantuan Hukum tersebut agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu didukung dengan adanya Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- Maksud dari Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum adalah mewujudkan tercapainya penyelesaian penanganan perkara litigasi khususnya perkara Perdata/TUN yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpenuhinya hak hak asasi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh keadilan di depan hukum.
- Tujuan dari Kegiatan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum adalah :
 1. Penanganan penyelesaian penanganan perkara litigasi khususnya perkara Perdata/TUN yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh, tertib dan dapat

dipertanggungjawabkan.

2. memberikan kemudahan bagi orang atau kelompok masyarakat tidak mampu untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak konstitusional mereka.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum adalah :

1. Penanganan penyelesaian penanganan perkara litigasi khususnya perkara Perdata/TUN yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Harmonisasi dan Pengkajian Materi Penanganan Perkara;
3. Melaksanakan proses persidangan;
4. pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. Konsultasi dan/atau Koordinasi terkait Penanganan penyelesaian penanganan perkara;
6. Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pertemuan dengan OBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
8. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di badan peradilan melalui kerjasama dengan OBH di Jawa Tengah.

D. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum adalah :

1. Tertanganinya fasilitasi penanganan perkara perdata/TUN sejumlah 11 (sebelas) perkara;
2. Terlaksananya Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di badan peradilan melalui kerjasama dengan OBH di Jawa Tengah sejumlah 200 (dua ratus) perkara.

E. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat serta Provinsi lain.

F. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum adalah sebagai berikut :

1. Penanganan penyelesaian penanganan perkara litigasi khususnya perkara Perdata/TUN yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan setelah diterimanya berkas perkara gugatan dari pengadilan (Bulan Januari s/d Desember);
2. Harmonisasi dan Pengkajian Materi Penanganan Perkara dilaksanakan sesuai dengan tahapan beracara dari perkara perdata/TUN yang sedang ditangani (Bulan Januari s/d Desember);
3. Melaksanakan proses persidangan (Bulan Januari s/d Desember);
4. pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota (Bulan Januari s/d Desember);
5. Konsultasi dan/atau Koordinasi terkait Penanganan penyelesaian penanganan perkara (Bulan Januari s/d Desember);
6. Verifikasi Lembaga Bantuan Hukum yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Bulan Januari);
7. Pertemuan dengan OBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan pada Bulan Januari, akhir Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV;
8. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di badan peradilan melalui kerjasama dengan OBH di Jawa Tengah dilaksanakan pada akhir Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

G. KELUARAN.

1. Dokumen berkas perkara perdata/Tata Usaha Negara sejumlah 12 Perkara;
2. Laporan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di badan

peradilan melalui kerjasama dengan OBH di Jawa Tengah sejumlah 200 perkara;

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.065.000.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang meliputi :

1. Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
2. Jumlah fasilitasi penanganan perkara sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

dengan rincian sebagaimana RAB terlampir.

I. PENUTUP.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Semarang,

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19711207 199503 1 003